



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II CILACAP
Jalan R.E. Martadinata No.134 Cilacap 53213
Telepon (0282) 534825 Email : kkpcilacap@yahoo.com



RENCANA KERJA TAHUNAN (R K T) TAHUNAN ANGGARAN 2021



CILACAP, JANUARI 2021

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Karunia kepada Kami, sehingga Kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2021 pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap pada tahun anggaran 2021 . Maka dalam pelaksanaannya RKT TA 2021, ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari **Rencana Aksi Kegiatan (RAK)** KKP Kelas II Cilacap Tahun 2021 – 2024.

Dalam pelaksanaannya, RKT TA 2021 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

Dengan demikian RKT TA 2021, ini merupakan dokumen yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Diharapkan program dan kegiatan dalam RKT TA 2021 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit .

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya RKT TA 2021 ini, semoga dokumen ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Cilacap, 03 Januari 2021

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Cilacap,



Sulistiyono SKM, M.Kes
NIP. 19701120 199303 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Kondisi Umum, Potensi dan Masalah	2
BAB II : TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	14
I. Tujuan Dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan.....	14
II. Tujuan Dan Sasaran Strategis Ditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	14
III. Tujuan Dan Sasaran Strategis KKP Kelas II Cilacap	15
IV. Sasaran Dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	16
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI.....	18
I. Arah Kebijakan dan Strategi.....	18
II. Kerangka Regulasi	19
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET KINERJA.....	23
I. Target Kinerja	23
II. Rencana Kegiatan	24
III. Kerangka Pendanaan	25
BAB V : PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN.....	26
I. Pemantauan	26
II. Penilaian	26
III. Pelaporan	27
BAB VII : PENUTUP	28

	BAB - I PENDAHULUAN	
--	--------------------------------------	--

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

Periode tahun 2020 - 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kesehatan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Program Unit Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada unit organisasi eselon II/Satker sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap Tahun 2020 - 2024, ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif, memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan dan dilaporkan secara periodik setiap tahun, selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk Laporan Kinerja.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan KKP Kelas II Cilacap Tahun Anggaran 2021, merupakan tahun pertama atau periode awal, pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024, yang berisikan kegiatan, target, indikator termasuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaanya. RKT

TA 2021, ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap atas rencana penggunaan anggaran tahun 2021. Artinya, RKT TA 2021 tersebut disusun secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan

II. URAIAN SINGKAT ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2346 Tahun 2011 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, disebutkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P)..

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Kkp Kelas II Cilacap

Dalam Kepmenkes Nomor 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, ditetapkan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Oleh karena itu untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas II Cilacap dituntut mampu menangkal risiko kesehatan yang mungkin masuk dari Negara lain atau dari daerah lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan, sesuai dengan apa yang diharapkan dalam *International Health Regulation (IHR)* tahun 2005 yang telah diberlakukan sejak tanggal 15 Juni Tahun 2007 terutama dalam hal penanggulangan *Public Health Emergency Of International Concern /PHIEC* (masalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global) yaitu dengan memberikan perhatian khusus untuk wilayah pelabuhan dengan menetapkan persyaratan kapasitas inti bagi bandara, pelabuhan dan perlintasan darat agar setiap saat menyediakan akses, fasilitas diagnostik, staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai, menyediakan petugas yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut, menjamin lingkungan yang aman dari faktor risiko penyebab penyakit di pintu masuk negara. Serta merespon kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC

2. Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Kelembagaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat adalah sebagai berikut :

1) Kepala Kantor

Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

2) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.

3) Seksi Pengendalian Karantina Dan Surveilans Epidemiologi.

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

4) Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

5) Seksi Upaya Kesehatan Dan Lintas Wilayah

Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

6) Instalasi

Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional KKP dan penunjang administrasi terdiri dari : Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Lab.Diagnostik, Instalasi Logistik

a) Instalasi Data dan Informasi dan Instalasi Radio dan Komunikasi

7) Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di KKP Kelas II Cilacap, terdiri dari : Sanitarian, Entomolog kesehatan, Epidemiolog kesehatan, Dokter dan Perawat

8) Wilayah Kerja

- a. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pangandaran
- b. Wilayah Kerja Bandara Udara Tunggul Wulung Cilacap
- c. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pemalang
- d. Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap,

Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap dapat digambarkan adalah sebagai berikut

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II CILACAP**



3. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap pada tahun 2021 sebanyak 49 orang. Sedangkan jumlah tenaga kontraknya sebanyak 14 orang, yang terdiri dari Satpam sebanyak 10 orang, Office boy sebanyak 3 orang dan Sopir 1 orang. Jumlah pegawai KKP Cilacap berdasarkan kompetensi jabatan, digambarkan sebagai berikut ..

Tabel : 1
Distribusi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peta Jabatan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap
Awal Tahun 2021

NO	KOMPETENSI JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Subbagian Tata usaha	1
3	Kepala Seksi	3
4	Epidemiolog	9
5	Sanitarian	6
6	Entomolog	6
7	Dokter	2
8	Perawat	12
9	Analisis Keuangan	1
10	Bendahara	2
11	Perencana	1
12	Pengadministrasian Keuangan	1
13	Pengelola BMN	1
14	Arsiparis	0
15	Pemelihara Sarana dan Prasarana	0
16	Analisis Kepegawaian	1
17	Sekretaris	0
18	Administrasi Umum	0
19	Pengelola Gudang	0
JUMLAH		49

Tabel : 2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap
Awal Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S-2)	5 orang
2	Sarjana (S-1)	16 orang
3	Dokter umum	2 orang
3	Ners	3 orang
3	Akademi (D-III)	21 orang
4	SMA = Sederajat	0 orang
5	< SMA (SD – SMP)	0 orang
JUMLAH		49 orang

4. Sarana Dan Prasarana

Jumlah fasilitas perkantoran yang dimiliki Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap pada awal tahun 2019, untuk mendukung tercapainya target capaian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut

1) Tanah dan Bangunan Milik Negara

Jumlah tanah milik Negara yang berada di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap pada awal tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Tanah dan Bangunan
Di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap
Tahun 2021

Lokasi / Alamat	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Peruntukan / Pemanfaatan
Jln. Dr. Radjiman Cilacap	826	2006	Bangunan rumah Negara golongan II
Jln. Sutomo Cilacap	956	1981	Bangunan rumah Negara golongan II
Jln. Penyus Timur Cilacap	1369	2009	Bangunan karantina / isolasi
Kel. Sugihwaras Pemalang	494	2007	Bangunan kantor Wilker Pemalang
Desa Putrapinggan Pangandaran	619	2011	Bangunan kantor Wilker Pangandaran (dibangun tahun 2018)
Desa babakan Pangandaran	210	2009	Gedung kantor Wilker Pangandaran
Jln. RE Martadinata Cilacap	1477	2013	Bangunan kantor induk

2) Kendaraan Roda 2 Dan Roda 4 Milik Negara

Jumlah kendaraan dinas di lingkungan Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap pada awal tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Tanah dan Bangunan
Di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	Keadaan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kendaraan roda – 4 Ambulans	3 unit	3 unit	-	-
2	Kendaraan roda – 4 Non Ambulans	6 unit	6 unit	-	-
3	Kendaraan roda – 2	11 unit	11 unit	-	-
4	Kendaraan roda – 3 angkutan barang	1 unit	1 unit	-	-

3) Alat Pengolah Data

Jumlah alat pengolah data di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel : 5
Jumlah Alat Pengolah Data
Di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	Keadaan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Computer PC	18	14	0-	4
2	Laptop	26	22	0	4
3	Note book	1	0	0	1
4	Net book	1	0	0	1
5	Printer	27	24	0	3
6	Personal Computer	2	2	0	0
7	LCD Proyektor / Infocus	4	4	0	0
8	Overhead proyektor	1	0	0	1
9	Display	2	0	0	2
10	Scanner	3	2	0	1

5. Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dean pencapaian target indikator kegiatan, alokasi pagu Anggaran tahun 2021 pada KKP Kelas II Cilacap adalah sebesar Rp. 11.092.578.000,-. Rincian penurunan Pagu Anggaran tersebut dapat digambarkan pada tabel – 6, berikut ini :

Tabel : 6
Alokasi Pagu Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap Tahun 2021
Berdasarkan Output Kegiatan

KODE	OUTPUT KEGIATAN	PAGU AWAL
2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9.107.855.000
4249	Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1.984.723.000
	JUMLAH	11.092.578.000

III. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Permasalahan

- 1) Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan adalah sulitnya untuk menetapkan target yang sesuai dengan realisasi. Hal ini dikarenakan kedatangan kapal di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Wilayah Kerjanya sulit diprediksi secara akurat. Kedatangan kapal dipengaruhi oleh kondisi alam, ekonomi dsb
- 2) Dalam pelaksanaan respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP adalah kurang cepatnya informasi yang diterima oleh petugas KKP Kelas II Cilacap pada kasus-kasus tertentu. Misalnya adanya informasi kasus Demam Berdarah dengur (DBD) pada masyarakat di

lingkungan pelabuhan, terkadang diterima setelah adanya masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit beberapa hari. Semestinya informasi tersebut diterima pada awal terjadinya kasus.

- 3) Dalam pelaksanaan capaian indicator deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit di Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap pada tahun 2019 adalah belum maksimalnya pengolahan data yang diperoleh untuk dijadikan makna trend penyakit di wilayah KKP Kelas II Cilacap.
- 4) Dalam pelaksanaan capaian indicator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus yang dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap pada tahun 2019 adalah terbatasnya obat dan alat kesehatan yang tersedia.
- 5) Dalam pelaksanaan capaian indicator jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah pada tahun 2019 adalah belum dibentuknya Rencana Kontigensi di Wilker. Pangandaran, Wilker. Pemaalang, Wilker. Bandara Tunggul Wulung dan Wilker. Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Hal ini disebabkan karena aktifitas di pelabuhan tersebut sangat rendah dan tidak ada kapal/pesawat dari luar negeri.
- 6) Pelaksanaan capaian indicator jumlah Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap selama tahun 2019 adalah lambatnya proses pencatatan buku ICV pada aplikasi Simkarkes online. Hal ini mengakibatkan tidak menumpuknya formulir pernyataan sudah divaksinasi yang belum diinput data penggunaannya dalam aplikasi Simkarkes.
- 7) Pelaksanaan capaian indicator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi di KKP Kelas II Cilacap pada tahun 2019 adalah belum ditetapkannya pelabuhan/bandara di Wilayah kerja KKP Kelas II Cilacap sebagai target pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi. Hal ini disebabkan karena terbatasnya petugas sanitasi untuk melakukan pemeriksaan di pelabuhan/bandara..
- 8) Pelaksanaan capaian indicator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area di KKP Kelas II Cilacap pada tahun 2019 adalah belum ditetapkannya pelabuhan/bandara di Wilayah kerja KKP Kelas II Cilacap sebagai target pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi. Hal ini disebabkan karena terbatasnya petugas sanitasi untuk melakukan pemeriksaan di pelabuhan/bandara..
- 9) Permasalahan dalam pelaksanaan capaian indicator jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap selama tahun 2019 adalah terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut..
- 10) Pelaksanaan capaian indicator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P adalah belum semua pegawai KKP Kelas II Cilacap mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan. Hal ini disebabkan karena anggaran yang terbatas.

- 11) Pelaksanaan capaian indikator jumlah pengadaan sarana dan prasarana di KKP Kelas II Cilacap, adalah aplikasi ULP tidak dapat dibuka pada dua bulan pertama awal tahun

2. Potensi Penyelesaian Masalah

- 1) Untuk menetapkan target agar tidak terlalu timpang dengan realisasi maka perhitungan target dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah kedatangan kapal pada tahun sebelumnya
- 2) Perlu ditingkatkannya kesepahaman antara masyarakat dengan petugas kesehatan tentang pentingnya informasi lebih awal jika ada kasus KLB, agar dapat dilakukan tindakan preventif dan promotif segera sebagai upaya pencegahan meluasnya kasus
- 3) Perlu ditingkatkannya kemampuan teknis petugas Surveilans Epidemiologi dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh agar didapat pola penyakit yang bermakna dan berguna untuk ditindaklanjuti
- 4) Perlu ditingkatkannya pengadaan obat dan alat kesehatan pada tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan pelayanan pada situasi khusus
- 5) Perlu ditingkatkannya aktifitas di pelabuhan Wilayah Kerja KKP Kelas II Cilacap
- 6) Perlu ditingkatkannya fungsi aplikasi Simkarkes, di tingkat eselon satu
- 7) Perlu ditingkatkannya jumlah petugas sanitasi di KKP Kelas II Cilacap untuk ditempatkan di Wilayah Kerja
- 8) Perlu ditingkatkannya jumlah petugas sanitasi di KKP Kelas II Cilacap untuk ditempatkan di Wilayah Kerja
- 9) Perlu ditingkatkannya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan skrining penyakit menular pada tahun yang akan datang
- 10) Perlu ditingkatkannya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, di KKP Kelas II Cilacap
- 11) Perlu ditingkatkannya kapasitas dan akses aplikasi ULP

	BAB - II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II CILACAP	
--	--	--

Dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021, tidak ada visi dan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap, hal ini guna mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Program Ditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Rencana Strategis. Kementerian Kesehatan. dalam melaksanakan Visi Presiden Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”**. Untuk mewujudkan Visi Presiden tersebut, maka telah ditetapkan 9 (Sembilan) Misi Presiden 2020 – 2024 yaitu :

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Untuk mewujudkan Visi Presiden tersebut, maka telah ditetapkan 9 (Sembilan) Misi Presiden 2020 – 2024 yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkecukupan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

I. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Tujuan startegis Kementerian Kesehatan dalam Renstra.Tahun 2020 – 2024 adalah :

- 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
- 2) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- 3) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- 4) Penigkatan sumber daya kesehatan.
- 5) Peningkatan tata kelola yang baik, bersih, dan inovatif

II. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DITJEN. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

1. Tujuan Strategis Ditjen. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Tujuan strategis Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, adalah terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan masyarakat secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui” :

- 1) Pelaksanaan Surveilans Karantina Kesehatan.
- 2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik.
- 3) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.
- 4) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- 5) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.
- 6) Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kekekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.
- 7) Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- 8) Pelaksanaan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P

2. Sasaran Strategis Ditjen. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah “*meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pencekatan faktor risiko dan pengelolaan kedaruratan masyarakat*” yang ditandai dengan:

- 1) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko
- 2) Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat

IV. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KKP KELAS II CILACAP

1. Tujuan Strategis KKP Kelas II Cilacap

Tujuan strategis KKP Kelas II Cilacap, yaitu: “*Terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah pelabuhan/bandara secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya*” melalui :

- 1) Pelaksanaan Surveilans Karantina Kesehatan.
- 2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik.
- 3) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.
- 4) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- 5) Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kekekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.
- 6) Pelaksanaan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

2. Sasaran Strategis KKP Kelas II Cilacap

Sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Cilacap tahun 2021 - 2024, adalah *meningkatnya pencegahan dan pengendalian*

penyakit dengan mengutamakan pencegahan faktor risiko di Wilayah Pelabuhan dan Bandara”, yang ditandai dengan :

- 1) Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara,
- 2) Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, melalui indikator kegiatan :
- 3) Meningkatnya tata kelola manajemen di KKP Kelas II Cilacap,

V. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Visi Presiden 2020-2024, yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang diterjemahkan ke dalam delapan misi. Salah satu misinya adalah meningkatkan SDM Indonesia yang Berkualitas.

Untuk menuju SDM Indonesia yang berkualitas, maka haruslah dicapai melalui 5 (lima) Tujuan Strategis, yang telah dijabarkan menjadi 8 (delapan) Sasaran Strategis, dengan Indikator Sasaran Strategis. Salah satu tujuan, sasaran dan indikator strategis Kementerian Kesehatan yaitu :

- 1) **Tujuan Strategis** adalah peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- 2) **Sasaran Strategis** adalah Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- 3) **Indikator Strategis** adalah Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%

2. Sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Dalam menjamin tercapainya tujuan strategis dan sasaran strategis, maka ditetapkan Sasaran dan Indikator Program (IKP) Ditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sasaran Program Ditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah :

- 1) Persentase Orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) sebesar 60% pada akhir tahun 2024;
- 2) Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) sebesar 90% pada akhir tahun 2024;
- 3) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
- 4) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
- 5) Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi sebanyak 190 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
- 6) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia < 18 tahun sebanyak 350 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;

- 7) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
- 8) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan sebesar 95% pada akhir tahun 2024;
- 9) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza sebanyak 514 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024
- 10) Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86% pada akhir tahun 2024;
- 11) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan sebanyak 472 kabupaten/kota pada akhir tahun 2024;
- 12) Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% pada akhir tahun 2024;
- 13) Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100% pada akhir tahun 2024

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran dan Indicator Program Ditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yaitu *persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% pada akhir tahun 2024*, maka telah ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap Tahun 2021 – 2024, Sasaran Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap adalah :

- 1) Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara,
- 2) Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara,:
- 3) Meningkatnya tata kelola manajemen di KKP Kelas II Cilacap

Sedangkan Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah :

- 1) Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan
- 2) Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
- 3) Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
- 4) Nilai kinerja anggaran
- 5) Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar....
- 6) Kinerja implementasi WBK satker
- 7) Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

	BAB - III	
	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI	

I. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan enam (6) Tujuan Strategis, yang dijabarkan menjadi empat belas (14) Sasaran Strategis, dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2021 – 2024 yang salah satunya adalah *meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko*

1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) adalah mendukung kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan tersebut adalah *“meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko dan meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat”*,

Strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021 - 2024 merupakan penjabaran dari strategi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 2) Pengembangan real time surveilans melalui penguatan sistem surveilans nasional dan penguatan sistem jejaring laboratorium nasional, termasuk penguatan laboratorium kesehatan masyarakat.
- 3) Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor terpadu, dan pengendalian vektor secara biologis.
- 4) Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
- 5) Penguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk kegawatdaruratan kesehatan masyarakat
- 6) Peningkatan advokasi dan komunikasi
- 7) Peningkatan program pencegahan resistensi antibiotika, penyakit zoonosis, keamanan pangan, manajemen biorisiko
- 8) Penguatan sistem laboratorium nasional
- 9) Penguatan *reporting* dan *real time surveillance*
- 10) Membangun sistem kewaspadaan dini

- 11) Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat
- 12) Peningkatan kemampuan SDM

2. Arah Kebijakan Dan Strategi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Ditjen. P2P, maka arah kebijakan KKP Kelas II Cilacap adalah *meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah pelabuhan dan bandara dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko. dan meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat*”

Strategi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap Tahun 2021 - 2024 merupakan penjabaran dari strategi Strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut ::

- 1) Terselenggaranya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara,
- 2) Terwujudnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara,
- 3) Meningkatnya tata kelola manajemen di KKP

II. KERANGKA REGULASI

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap sebagai pelaksana pelayanan, dibutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat. Dasar hukum dalam pelaksanaan tugas tersebut antara lain :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
4. International Health Regulation (IHR) tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
6. Permenkes. RI. Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes. Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
8. Keputusan Menkes No. : 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia
9. Kepmenkes No. : 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
10. Kepmenkes No. : 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu

11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
15. Peraturan Menteri Kesehatan No 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2346 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap, sebagai berikut :

NO	JENIS SOP	NOMOR SOP
SUBBAGIAN TATA USAHA (TU)		
1	Penyusunan Kebutuhan Pegawai	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-001
2	Usulan Pengangkatan CPNS	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-002
3	Usulan Pengangkatan CPN	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-003
4	Kenaikan Pangkat PNS	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-004
5	Gaji Berkala PNS	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-005
6	Penilaian Prestasi Kerja PNS	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-006
7	Usulan Ijin Belajar	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-007
8	Usulan Jabatan Fungsional	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-008
9	Usulan Pembuat Karis, Karsu	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-009
10	Usulan Pembuatan Karpeg	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-010
11	Usulan Pensiun PNS	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-011
12	Usulan Cuti PNS	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-012
13	Usulan Pindah Kerjai PNS	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-013
14	Usulan Ijin Perceraian PNS	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-014
15	Usulan Ijin Pernikahan PNS	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-015
16	Usulan Pemberian Penghargaan	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-016
17	Pengelolaan Berkas Kepegawaian	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-017
18	Pengelolaan Absensi Pegawai	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-018
19	Pengelolaan inventarisasi diklat, seminar, lokakarya	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-019
20	Pengelolaan Tunjangan Kinerja	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-020
21	Pengusulan ASKES	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-021
22	Pengusulan TASPEN	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-022
23	Penyusunan DUK Pegawai	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KP-023
24	Prosedur Pengiriman Peserta Diklat	OT.02.02/1/570/2021/TU-KP-024
25	Prosedur Rotasi Pegawai	OT.02.02/1/571/2021/TU-KP-025

26	Pengelolaan Surat Masuk	OT.02.02/1/1965/2018/TU-UM-024
27	Pengelolaan Surat Keluar	OT.02.02/1/1965/2018/TU-UM-025
28	Peminjaman Arsip	OT.02.02/1/1965/2018/TU-UM-026
29	Pemusnahan Surat	OT.02.02/1/1965/2018/TU-UM-027
30	Pengelolaan Arsip Inaktif dan Pemusnahan	OT.02.02/1/1965/2018/TU-UM-027
31	Pemeriksaan dan Penerimaan BMN	OT.02.02/1/1965/2018/TU-BMN-028
32	Pendistribusian BMN	OT.02.02/1/1965/2018/TU-BMN-029
33	Pengelolaan Penghapusan BMN	OT.02.02/1/1965/2018/TU-BMN-030
34	Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa	OT.02.02/1/1965/2018/TU-BMN-031
35	Pengusulan Kebutuhan BMN	OT.02.02/1/1965/2018/TU-BMN-032
36	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	OT.02.02/1/1965/2018/TU-BMN-033
37	Pelaksanaan Pengamanan Kantor	OT.02.02/1/1965/2018/TU-RT-034
38	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	OT.02.02/1/1965/2018/TU-RT-035
39	Pengelolaan Kebersihan Kantor dan Halaman	OT.02.02/1/1965/2018/TU-RT-036
40	Pengelolaan Kendaraan Dinas	OT.02.02/1/1965/2018/TU-RT-037
41	Administrasi Keuangan	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-038
42	Laporan Penyetoran Pajak	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-039
43	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-040
44	Pelaksanaan Anggaran	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-041
45	Pembayaran dengan GUP-TUP Nihil	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-042
46	Pembayaran dengan LS	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-043
47	Pengelolaan.Laporan SAI	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-044
48	Pembuatan Daftar Gaji	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-045
49	Pembuatan Daftar Lembur	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-046
50	Pembuatan Kartu Monitoring Gaji	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-047
51	Pengajuan LS	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-048
52	Pengelolaan BKU dan Buku Pembantu	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-049
53	Pengelolaan Pembayaran dengan UP-GUP-TUP	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-050
54	Pengelolaan Pencairan Dana	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-051
55	Pengelolaan Penyimpanan Uang Negara	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-052
56	Pengelolaan PNBPN	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-053
57	Pengelolaan Realisasi Pembayaran	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-054
58	Pengelolaan SPM	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-055
59	Penyusunan Laporan Bulanan	OT.02.02/1/1965/2018/TU-KU-056
60	Penyusunan Laporan Semester	OT.02.02/1/1965/2018/TU-PI-057
61	Penyusunan Laporan Tahunan, Lakip dan Profil KKP Cilacap	OT.02.02/1/1965/2018/TU-PI-058
62	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran KKP Cilacap	OT.02.02/1/1965/2018/TU-PI-059
63	Pengumpulan Data Laporan Kegiatan	OT.02.02/1/1965/2018/TU-PI-060
64	Penyebarnya Informasi Publik	OT.02.02/1/1965/2018/TU-PI-061

SEKSI PENGENDALIAN KARANTINA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI (PKSE)

65	Penerbitan <i>Port Health Quarantine Clearance</i> (PHQC)	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-001
66	Penerbitan <i>Certificate of Pratique</i> (CoP)	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-002
67	Penerbitan Buku Kesehatan	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-003
68	Penerbitan SSCEC / SSCC	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-004
69	Pemeriksaan Dokumen Kesehatan Kapal dalam Karantina	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-005
70	Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-006
71	Survei Kesehatan Masyarakat	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-007
72	Pelaksanaan Surveilans Terintegrasi Antara Pintu Masuk dan Wilayah	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-008
73	Penerbitan International <i>Certificate of Vaccination</i> (ICV)	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-009
74	Kerangka Acuan Kerja (TOR) Seksi PKSE	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-010
75	Bahan Usulan RKA-KL Seksi PKSE	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-011
76	Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-012
77	Penyusunan Data Simkespel	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-013
78	Penyelidikan Epidemiologi	OT.02.02/1/2017/2018/PKSE-014

SEKSI UPAYA KESEHATAN DAN LINTAS WILAYAH (UKLW)

79	Dini Faktor Resiko Posbindu Penyakit Tidak Menular	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-001
80	Deteksi Dini Penyakit Menular	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-002
81	Kalibrasi alkes dan Laboratorium	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-003
82	Pelayanan KT-HIV	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-004
83	Pengawasan/ pemeriksaan Laik Terbang	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-005
84	Pelayanan Gawat Darurat	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-006
85	Pelayanan Kesehatan Haji dengan KKP Embarkasi	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-007
86	Pelayanan kesehatan Situasi Khusus	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-008
87	Pelayanan pendampingan vaksinasi Haji Reguler	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-009
88	Pelayanan Rawat Jalan di Wilker	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-010
89	Pelayanan rujukan ke RS	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-011
90	Pelayanan Vaksinasi dan Penerbitan ICV	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-012
91	Pembuatan Media Konsultasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-013
92	Pemeriksaan Jenazah dalam rangka Kekarantinaan	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-014
93	Pemeriksaan Orang Sakit dalam rangka Kekarantinaan	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-016
94	Penanganan Suspect PHEIC 2017	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-016
95	Penerbitan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan (SKPK)	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-017
96	Pengawasan awak & penumpang dalam karantina	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-018
97	Pengawasan jenazah di alat angkut	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-019
98	Pengawasan orang sakit (alat angkut)	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-020
99	Pengelolaan Obat dan BHP	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-021
100	Pengelolaan vaksin	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-022
101	Peningkatan SDM Tenaga Kesehatan	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-023
102	Penjamah makanan di lingkungan pelabuhan/ bandara	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-024
103	Penyakit Tidak Menular ke Stakeholder	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-025
104	Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Seksi UKLW	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-026
105	Promosi dan sosialisasi kawasan tanpa rokok (KTR) di Bandara dan Pelabuhan	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-027
106	Rawat Jalan di Terminal Penumpang	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-028
107	Rawat Jalan di Kantor Induk	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-029
108	Simulasi Kegawat Daruratan Bandara dan Pelabuhan	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-030
109	Sosialisasi penyakit menular ke stakeholder	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-031
110	Pelayanan Laboratorium	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-032
111	Pemeriksaan Obat P3K Kapal	OT.02.02/1/2031//2018/UKLW-033
SEKSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN (PRL)		
112	Pelaksanaan Abatisasi	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-001
113	Pelaksanaan Fogging	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-002
114	Pelaksanaan Identifikasi Jentik	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-003
115	Pelaksanaan Identifikasi Pinjal	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-004
116	Pelaksanaan Identifikasi Tikus	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-005
117	Pemasangan Perangkap Tikus	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-006
118	Pemeriksaan Hygiene Sanitasi TPM	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-007
119	Pemeriksaan Kualitas Lingkungan	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-008
120	Pemeriksaan Sanitasi Kapal	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-009
121	Pengamatan Kepadatan Jentik Aedes Aegypti	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-010
122	Pengamatan Kepadatan Kepadatan Lalat	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-011
123	Pengamatan Kepadatan Nyamuk Aedes Aegypti Dewasa	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-012
124	Pengamatan Kepadatan Nyamuk Anopheles Dewasa	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-013
125	Pengawasan Air Bersih di Kapal	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-014
126	Pengawasan Air Bersih di Pelabuhan	OT.02.02/1/2057/2018/PRL-015

=====000=====

BAB - IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2021		
--	--	--

I. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian kegiatan yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Target Indikator Kinerja Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap Tahun 2021- ditetapkan sebagai berikut:

Tabel : 7
Target Kinerja Kantor kesehatan Pelabuhan kelas II Cilacap
Tahun 2021 - 2024

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA HITUNG	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	1. Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, air dan udara dalam satu tahun, pada tahun 2021, dibagi dengan target dikali 100 % , diuraikan dengan rumus sebagai berikut	25.429
		2. Presentase Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator no.1)	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	90 %
2	Terwujudnya Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk negara	3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	Akumulasi persentase target dan capaian : kelengkapan data surveilans, sinyal SKD KLB dan bencana yang direpson kurang dari 24 jam,, penyusunan dokumen renkon yang baru (kumulatif dokumen renkon, tidak termasuk reuiu) berdasarkan pintu masuk negara , Indeks pinjal ≤ 1 (pelabuhan/bandara), HI perimeter = 0 (pelabuhan/bandara). tidak ditemukan larva anopheles (pelabuhan/bandara), kepadatan kecoa rendah (pelabuhan/bandara), kepadatan lalat	>80 %

				< 2 (pelabuhan/bandara), TTU memenuhi syarat (titik), dan TPM layak higiene (titik), kualitas air bersih memenuhi syarat (titik) , dibagi 11 indeks faktor risiko yang dilakukan pengendikali 100%	
3	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen di KKP	4. Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik Penilaian kinerja atas pengelolaan anggaran berdasarkan laporan E Monev DJA	Cara perhitungan pencapaian nilai kinerja anggaran adalah realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan (berdasarkan E Monev DJA dibagi target indikator kegiatan	80
		5. Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	Kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan keuangan dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan rekonsiliasi	Penilaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan di hitung berdasarkan jumlah total skor pada tiap parameter yang di nilai dibagi dengan jumlah parameternya dikalikan dengan persentase maksimal 100%	90
		6. Kinerja Implementasi WBK Satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (<i>self Assessment</i>) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE).	Perhitungan Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	70
		7. Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Prosentase jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN yang tersedia dikali 100%	40 %

II. RENCANA KEGIATAN

Dalam rangka menjamin tercapainya Target Kinerja yang telah ditetapkan maka Rencana Aksi Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2024. Adalah :

1. Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan

- 1) Melakukan Pemeriksaan/ Penapisan orang
- 2) Melakukan Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina
- 3) Melakukan Pemeriksaan Barang
- 4) Melakukan Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM}

2. Presentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan

- 1) Melakukan pengendalian Faktor Risiko pada orang
- 2) Melakukan pengendalian Faktor Risiko pada Barang
- 3) Melakukan pengendalian Faktor Risiko pada Alat Angkut
- 4) Melakukan pengendalian Faktor Risiko pada Lingkungan {TTU, TPM}

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data surveilans
- 2) Melakukan respon sinyal SKD KLB dan Bencana kurang dari 24 jam
- 3) Melakukan penyusunan rencana kontigensi
- 4) Melakukan pengendalian Indeks pinjal ≤ 1
- 5) Melakukan pengendalian HI perimeter = 0
- 6) Melakukan pengendalian larva anopheles sampai dengan tidak ditemukan
- 7) Melakukan pengendalian kepadatan kecoa rendah
- 8) Melakukan pengendalian kepadatan lalat < 2
- 9) Melakukan pengendalian TTU memenuhi syarat
- 10) Melakukan pengendalian TPM laik hygiene
- 11) Melakukan pengendalian TPM laik hygiene

4. Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran

- 1) Melakukan pengisian capaian keluaran, dalam pengelolaan anggaran pada E Monev DJA

5. Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan

- 1) Melakukan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran
- 2) Melakukan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran
- 3) Melakukan efektivitas pelaksanaan kegiatan
- 4) Melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan

6. Kinerja Implementasi WBK Satker

- 1) Melakukan penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas Satker menuju WBK/WBBM

- 2) Melakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja pembangunan zona integritas Satker menuju WBK/WBBM
- 3) Melakukan pre assessment atas pelaksanaan rencana kerja pembangunan zona integritas Satker menuju WBK/WBBM
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan zona integritas Satker menuju WBK/WBBM

7. Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

- 1) Menyusun rencana pengembangan SDM di lingkungan KKP Kelas II Cilacap
- 2) Menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatiba/seminar/workshop dalam rangka pengembangan SDM
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan rencana pengembangan SDM di lingkungan KKP Kelas II Cilacap
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan SDM di lingkungan KKP Kelas II Cilacap

III. KERANGKA PENDANAAN

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Target Kinerja sebagaimana tersebut di atas, maka pendanaan berasal dari APBN yang bersumber dari Rupiah Murni, maupun penerimaan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Kebutuhan pendanaan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel : 8
Kerangka Pendanaan Kantor kesehatan Pelabuhan kelas II Cilacap
Tahun 2021 – 2024

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terselenggaranya Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	1. Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	25.429	308.859.000
		2. Presentase Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90 %	535.241.000
2	Terwujudnya Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk negara	3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	>80 %	313.446.000
3	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen di KKP	4. Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	80	353.351.000
		5. Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	90	7.751.608.000
		6. Kinerja Implementasi WBK Satker	70	91.349.000
		7. Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	40 %	90.485.000
JUMLAH				9.444.339.000

	BAB - IV	
	PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN	

I. PEMANTAUAN

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Selain hal tersebut pemantauan juga dilakukan dalam rangka memastikan target indikator yang ditetapkan berjalan sesuai dengan track dan melakukan upaya dini jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan

Pemantauan dilakukan secara rutin baik bulanan ataupun triwulanan dan merupakan hasil kegiatan dan penugasan di setiap staf, subbag/seksi secara berjenjang yang dilakukan melalui kegiatan kunjungan dilapangan dan atau pertemuan

II. PENILAIAN

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifitas dan efisensi pengelolaan kegiatan. Penilaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran.

Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu, (***Specific Measureable Attainable, Realistic Time*** - SMART)

- 1) **Specific**, artinya indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja bersifat khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KKP Kelas II Cilacap.
- 2) **Measureable**, maksudnya target yang ditetapkan dapat diukur dengan menggunakan indikator yang tepat sehingga dapat melakukan peninjauan ulang, mengevaluasi pencapaiannya serta dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang seperlunya. Pengukuran berupa nilai-nilai kuantitatif yang berbentuk angka-angka berdasarkan fakta-faktanya

- 3) **Attainable, maksudnya** target yang ditetapkan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan rutin KKP kelas II Cilacap sesuai tugas dan fungsinya.
- 4) **Realistic, adalah** target yang ditetapkan bersifat Realistis, sesuai dengan capaian kegiatan tahun sebelumnya. KKP Cilacap tidak menentukan target yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam waktu satu tahun
- 5) **Timebound**, bahwa target yang ditetapkan harus tercapai dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun

III. PELAPORAN

Pelaporan sebagai bentuk informasi dan bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan, berdasarkan keadaan sebenarnya atas suatu kegiatan atau pekerjaan. Dalam kegiatan ini pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan bulanan sampai dengan laporan tahunan

	BAB - IV PENUTUP	
--	-----------------------------------	--

Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap Tahun Anggaran 2021 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang bersifat indikatif, memuat program-program/ kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2024. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dengan demikian, sasaran kinerja dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan ini mempunyai target kinerja yang harus dicapai selama lima tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Seksi terkait yang tertuang dalam susunan organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Cilacap. Oleh karena itu keberhasilan dalam pencapaian target merupakan tanggungjawab seluruh unsur terkait di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Cilacap. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan KKP Kelas II Cilacap Tahun Anggaran 2021 ini, dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

=====000=====

